

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemotongan Upah Karyawan pada Peternakan Ayam Ciomas”, yang telah dilakukan di Peternakan Ayam Ciomas Desa Pidoli Lombang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pengupahan Karyawan Peternak Ayam di Peternakan Ayam Ciomas Desa Pidoli Lombang

Praktik pengupahan karyawan di Peternakan Ayam Ciomas Desa Pidoli Lombang dilakukan berdasarkan hubungan kerja antara peternak sebagai pemberi kerja dengan karyawan sebagai pihak yang memberikan tenaga dan jasa dalam pemeliharaan ayam potong. Karyawan melaksanakan pekerjaan berupa pemeliharaan ayam, pemberian pakan dan minum, menjaga kebersihan kandang, melakukan pengawasan terhadap kondisi ayam, serta membantu proses pemeliharaan sampai dengan masa panen. Sebagai imbalan atas pekerjaan tersebut, karyawan memperoleh upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di peternakan.

Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya praktik pemotongan upah karyawan. Pemotongan tersebut antara lain berkaitan dengan kondisi usaha, penurunan omzet atau harga ayam, ketidakhadiran, serta kondisi produksi seperti tingkat deplesi atau kematian ayam. Permasalahan yang ditemukan bukan semata-mata terletak pada adanya pemotongan, tetapi terutama pada mekanisme, dasar,

dan kejelasan pemotongan upah. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan mengenai pemotongan belum sepenuhnya dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis secara rinci. Kondisi tersebut menyebabkan pekerja tidak selalu memperoleh informasi yang jelas mengenai alasan, besaran, maupun cara perhitungan pemotongan upah.

Selain itu, pemotongan yang berkaitan dengan risiko usaha perlu dibedakan dengan pemotongan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pekerja. Risiko seperti penurunan harga ayam, penyakit, atau kondisi produksi tertentu tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai kesalahan karyawan. Oleh karena itu, praktik pengupahan di Peternakan Ayam Ciomas menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban apabila pemotongan dilakukan tanpa dasar yang jelas, tanpa transparansi, dan tanpa mempertimbangkan penyebab kerugian.

Dengan demikian, praktik pengupahan di Peternakan Ayam Ciomas pada dasarnya telah menunjukkan adanya hubungan kerja dan pemberian upah sebagai imbalan atas pekerjaan karyawan, tetapi masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pemotongan upah, terutama berkaitan dengan kejelasan ketentuan, transparansi, dan pembagian tanggung jawab terhadap risiko usaha.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengupahan Karyawan Peternak Ayam di Peternakan Ayam Ciomas Desa Pidoli Lembang

Ditinjau dari hukum Islam, hubungan kerja antara peternak dan karyawan di Peternakan Ayam Ciomas dapat dikategorikan sebagai akad *Ijarah al-'amal*, yaitu akad pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang dengan memberikan imbalan

berupa upah (*ujrah*). Secara umum, unsur-unsur akad *Ijarah* telah terdapat dalam hubungan kerja tersebut, yaitu adanya pihak yang berakad, adanya pekerjaan yang dilakukan, adanya imbalan atau upah, serta adanya kesepakatan mengenai hubungan kerja.

Namun, pelaksanaan akad tidak hanya dinilai dari terpenuhinya unsur-unsur dasar akad, tetapi juga dari cara akad tersebut dijalankan. Islam menekankan adanya kejelasan, keadilan, kerelaan (*ridha*), amanah, transparansi, dan pemenuhan hak pekerja. Upah yang telah menjadi hak pekerja tidak boleh dikurangi atau ditahan secara sewenang-wenang. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pekerja berhak memperoleh imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Praktik pemotongan upah dapat dibenarkan dalam hukum Islam apabila terdapat alasan yang jelas, telah diketahui atau disepakati sebelumnya, dilakukan secara proporsional, dan benar-benar berkaitan dengan kewajiban atau kesalahan pekerja. Sebaliknya, apabila pemotongan dilakukan secara sepihak, tidak transparan, tidak memiliki dasar yang jelas, atau dibebankan kepada pekerja atas risiko usaha yang bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, praktik pengupahan karyawan di Peternakan Ayam Ciomas Desa Pidoli Lombang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam. Aspek yang sesuai terdapat pada adanya hubungan kerja, adanya pekerjaan yang jelas, dan adanya pemberian upah sebagai imbalan atas jasa pekerja. Sementara itu, aspek yang belum sesuai terdapat pada mekanisme pemotongan

upah yang belum sepenuhnya jelas dan transparan serta adanya kemungkinan pembebanan risiko usaha kepada pekerja tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian pekerja.

Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) apabila mengakibatkan pekerja kehilangan sebagian haknya tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemotongan yang tidak disepakati atau tidak dijelaskan secara terbuka dapat mengurangi unsur ridha dalam akad Ijarah dan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, pelaksanaan pengupahan seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas, transparan, adil, dan proporsional agar hak pekerja maupun kepentingan pemberi kerja sama-sama terlindungi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik atau Peternak Ayam Ciomas

Pemilik atau peternak disarankan untuk membuat perjanjian kerja tertulis dengan setiap karyawan. Perjanjian tersebut sebaiknya memuat secara jelas mengenai jenis pekerjaan, besaran upah, waktu pembayaran, bonus, hak dan kewajiban pekerja, serta kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan adanya pemotongan upah. Dengan adanya perjanjian tertulis, kedua belah pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan.

Pemotongan upah juga sebaiknya dilakukan berdasarkan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pemotongan berkaitan dengan kerugian atau deplesi, maka terlebih dahulu perlu diketahui penyebabnya. Apabila kerugian terjadi akibat kelalaian pekerja, maka pertanggungjawaban dapat diberikan secara proporsional. Namun, apabila kerugian disebabkan oleh penyakit, kualitas bibit, kondisi lingkungan, perubahan harga pasar, atau faktor lain yang berada di luar kendali pekerja, maka risiko tersebut tidak seharusnya secara otomatis dibebankan kepada karyawan.

2. Bagi Karyawan Peternakan Ayam

Karyawan diharapkan memahami hak dan kewajibannya dalam hubungan kerja. Karyawan hendaknya melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, amanah, dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Di sisi lain, apabila terdapat pemotongan upah, karyawan berhak meminta penjelasan mengenai dasar dan perhitungan pemotongan tersebut secara baik dan melalui musyawarah.

Karyawan juga disarankan untuk mengetahui isi perjanjian kerja sebelum menyetujui hubungan kerja, khususnya mengenai besaran upah dan ketentuan pemotongan. Dengan demikian, hubungan kerja dapat berjalan secara terbuka dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antara karyawan dan pemilik peternakan.

3. Bagi Perusahaan Mitra atau PT Ciomas Adisatwa

Perusahaan mitra diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap aspek perlindungan tenaga kerja dalam sistem kemitraan. Meskipun hubungan langsung dengan karyawan kandang berada pada peternak, perusahaan mitra dapat

memberikan pedoman atau standar mengenai perlakuan terhadap tenaga kerja agar praktik pengupahan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan pekerja.

Perusahaan juga diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada peternak dalam menghadapi risiko produksi yang berada di luar kendali peternak maupun karyawan, sehingga risiko tersebut tidak seluruhnya dialihkan kepada pekerja melalui pemotongan upah. Hal ini penting agar sistem kemitraan tidak hanya berorientasi pada pencapaian produksi, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan hubungan kerja yang adil.

4. Bagi Masyarakat dan Tokoh Agama

Masyarakat, khususnya pemilik usaha dan pekerja yang berada di lingkungan Desa Pidoli Lembang, diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum Islam dalam hubungan kerja. Tokoh agama juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memenuhi hak pekerja, memberikan upah secara adil, serta menghindari praktik pemotongan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Pemahaman tersebut penting agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga dilaksanakan berdasarkan nilai keadilan, amanah, kerelaan, dan kemaslahatan sebagaimana yang diajarkan dalam hukum Islam.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan objek dan perspektif yang

lebih luas. Penelitian berikutnya dapat mengkaji praktik pengupahan pada beberapa peternakan ayam sekaligus sehingga dapat dilakukan perbandingan mengenai sistem pengupahan, mekanisme pemotongan, serta penerapan prinsip hukum Islam pada masing-masing peternakan.

Peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai hubungan antara sistem kemitraan perusahaan inti dengan kesejahteraan karyawan peternakan, khususnya mengenai pembagian risiko produksi, sistem bonus, mekanisme pemotongan upah, dan perlindungan hak pekerja. Dengan demikian, penelitian mengenai pengupahan dalam perspektif hukum Islam dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan praktik ketenagakerjaan yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron *Ihsan*, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), h. 275–290.
- Aditya, R., & Lestari, D. (2022). *Sistem upah usaha peternakan ayam potong perspektif hukum ekonomi syariah*. UIN FAS Bengkulu. <https://repository.uinfasbengkulu.ac.idAlamsyah>,
- Ahmad Kamil, *Keadilan Gender dalam Ketenagakerjaan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2023), h. 55–80.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Edisi Kedua, (Jakarta: Amzah, 2022), h. 317–345.
- Ali Mustofa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Quran Dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2024).
- Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). *Al-Qur'an al-Karim: Terjemahan dan Tafsir*. 2023, Penerbit XYZ.
- Amir Syarifuddin. 2023. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Aseandi, R., Muhammad, H. L., Endri, D., & Hartato, R. (2026). *Manajemen Organisasi: Konsep, Proses, dan Implementasi Dalam Perspektif Syariah*. Sumatera Barat: Serasi Media Teknologi.
- B. (2022). *Tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan karyawan tambak benur vaname dengan sistem bayar panen*. UIN Raden Intan Lampung. <https://repository.radenintan.ac.idHakim>,
- Desrina. Dkk. 2024. *"Analisis Konflik Ketenagakerjaan Terkait Hak Buruh dan Kewajiban Pada Kasus PT Alpen Food Industri."* Media Hukum Indonesia (MHI) 2.2.
- Eko Nugroho, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Sektor Agribisnis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), h. 78–95.
- Faizal. Faizal. 2023. *Sistem Pekerja Massangking di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. Diss. IAIN Parepare.
- Hasyim, M. (2022). *Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam*. Al-Syifa Publisher.

Hidayat, F. (2022). *Analisis akad Ijarah pada sistem upah peternak ayam broiler di Jawa Barat*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(1), 112-130.

Ibn Taimiyyah, A. (2023). *Al-Iqtisad al-Islami: Ekonomi dan Hukum Islam*. Dar al-Fikr.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Bab Ajru al-Ujara', Hadits No. 2443, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Imam Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 198.

Indriana, A., & Sari, I. K. (2023). *Kontribusi usaha ternak ayam potong dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan perspektif ekonomi Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun.

Jamaludin, T. (2024). *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik potong gaji karyawan karena kematian ternak ayam*. Jurnal Muamalah UINSA, 12(3), 78-95.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. PT. Sygma Examedia Arkanleema: Jawa Barat.

Khoiriyah, N. (2023). *Implementasi prinsip al-kharaj bi al-dhaman dalam pengupahan peternakan ayam*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 12(2), 201-218.

Krahara, Y. D., Dahlia, T. A., Angga, H., Siti, H., Ahadiah, A., Shipi, G., . . . Fitri, W. (2024). *Kewirausahaan Syariah*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.

L., & Nuraini, S. (2023). *Prinsip keadilan dalam pemotongan upah pekerja peternakan menurut fiqh muamalah*. Jurnal El-Wasathiya, 11(2), 45-60. <https://doi.org/10.35888/EL-WASATHIYA.V11I2.5547>

M. (2022). *Tinjauan hukum Islam terhadap upah karyawan peternak ayam potong: Studi di peternakan ayam milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara*. UIN Raden Intan Lampung. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/19054Cikashema>,

- Maharani. Dkk. 2024. *"Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal."* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3.2.
- Mahfudz, A. (2022). *Sistem bagi hasil dan pemotongan upah pada kemitraan PT Gilar Perwira Satria dengan peternak ayam*. UIN SAIZU Purwokerto.
- Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia: Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), h. 132–150.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Edisi Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 245–270.
- Mardani, S. (2023). *Praktik Pemotongan Upah dan Implikasinya dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam, 9(2), 45-61.
- Marzuki, S. (2022). *Etika bisnis Islam dalam penetapan upah minimum pekerja peternakan*. Jurnal Fiqh Muamalah, 8(1), 33-50.
- Maulana I. (2023). Tanggung jawab majikan terhadap kerugian dalam akad *Ijarah*: Studi kasus peternakan ayam. Jurnal Syariah dan Hukum, 15(2), 145-162.
- Mofea, S. (2025). *Hukum Ketenagakerjaan: PraktiS Untuk Pengusaha dan Pekerja*. Sumatera Barat: Get Press Indonesia.
- Mohyi, A. (2026). *Etika Bisnis Islam (Islamic Business Ethics)*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Monoarfa, H., & Juliana. (2025). *Falsafah dan Praktik Bisnis Islami Dari Rasulullah Hingga Era Digital*. Jakarta: PR Rajawali Buana Pustaka.
- Mu'arrif, Z. I. (2024). *Ekonomi Mikro Islam*. Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.
- Mubarok, J. (2022). *Larangan memakan harta dengan cara batil dalam konteks pemotongan upah pekerja*. Jurnal An-Nisa, 4(2), 114-120.
- Muhamad, & Marliyah. (2026). *Akuntansi Agribisnis*. Sumatera Barat: Lenggo Geni Pustaka.
- Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2022), h. 112–135.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Edisi Terbaru, (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), h. 117–130.

- Mulyadi, S. (2024). *Akad Ijarah dan Implementasinya dalam Dunia Kerja. Jurnal Fikih Muamalah*, 6(1), 123-139.
- Nailufar, E. Z. (2018). *Pengupahan Berkeadilan Menurut Hukum Islam: Kajian Terhadap UMP DKI, . Jawa Barat: A-Empat.*
- Nasution, R. (2023). *Hukum ekonomi syariah tentang ganti rugi dalam akad kerja peternakan. Jurnal Ekonomi Islam*, 9(3), 88-104.
- Nuridin, A. (2024). *Praktik pemotongan upah Rp5.000/ekor ayam mati perspektif masalah. Jurnal Fikih Kontemporer*, 6(1), 55-70.
- Pertiwi, dkk. 2025. *"Pemotongan Sepihak Upah Pekerja Industri Padat Karya Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan."* Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 8.1.
- Pratiwi, D. (2022). *Transparansi akad dan potongan upah karyawan peternak ayam. Jurnal Akuntansi Syariah*, 7(2), 99-115.
- Putera, R. P. (2021). *Etos Kerja dan Upah Pengrajin Tapis Lampung Dalam Perspektif Islam. Palembang: CV. Amanah.*
- Rahman, H. (2023). *Analisis hukum Islam dalam pembayaran upah penitipan hewan ternak. Jurnal Perkusi*, 2(2), 196-210.
<https://doi.org/10.32493/j.perkusi.v2i2.19617>
- Ramadhan, K. (2023). *Studi kasus pemotongan upah di peternakan ayam Ciomas: Tinjauan Ijarah fasidah. Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, 4(2), 67-82.
- Ridwan, M. (2024). *Prinsip adil dan layak dalam penentuan besaran gaji menurut Didin Hafidhuddin. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(4), 320-335.
- Rosita, S., Dian, M. A., Hendriyaldi, Feny, T., & Wahyu, J. S. (2024). *Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia. Jambi: WIDA Publishing.*
- Safitri, Y. (2022). *Dampak sistem bayar panen terhadap hak pekerja peternakan. Jurnal Keadilan Sosial Islam*, 3(1), 41-58.
- Salim, B. (2023). *Perjanjian lisan vs tertulis dalam pengupahan peternakan ayam perspektif hukum Islam. Jurnal Legitimasi*, 10(2), 130-147.

- Santoso, S., Busra, & Fajar, H. (2023). *Hukum Ketenagakerjaan Kontemporer Implementasi dan Tantangan (Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam)*. Jakarta: KENCANA.
- Saputra, E. (2024). Tinjauan maqashid syariah terhadap perlindungan upah pekerja peternakan. *Jurnal Maqashid*, 11(1), 22-40.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2023), h. 205–215.
- Setiawan, D. (2023). *Fiqh muamalah: Ketentuan upah dan potongan dalam usaha peternakan*. CV Pustaka Setia.
- Sulaiman, F. (2023). Keadilan distributif dalam sistem pengupahan karyawan peternakan ayam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 75-91.
- Sjaifurrachman, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Teori dan Praktik*, (Surabaya: Mandar Maju, 2023), h. 204–220.
- Soleman, M. M., & dkk. (2026). *Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Nilai Islam: Etika Kerja Islami, Komitmen Organisasional, dan Turnover Intention*. Maluku Utara: PT. Kamiya Jaya Aquatic.
- Sri Wahyuni, *Sistem Kemitraan Perunggasan di Indonesia: Analisis Kelembagaan dan Perlindungan Hukum Peternak Plasma*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2022), h. 45–67.
- Syafi'i, M. (2024). *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Hubungan Kerja*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Tabun, M. A., Maria, Sushardi, Diyah, S. H., Murni, S., Anwar, . . . Ferdi, N. S. (2023). *Manajemen Risiko Bisnis Era Digital (Teori dan Pendekatan Konseptual)*. Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi.
- Umar, A. (2023). Potensi kedzaliman dalam akad upah tanpa kepastian: Studi peternakan. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 210-228.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz V, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2021), h. 3800–3830.
- Wahyudi, F. (2022). *Praktik Keuangan dalam Hukum Islam: Tinjauan dan Analisis*. PT. Dunia Cendekia.

- Wahyudi, S. (2023). Analisis sistem pengupahan per ekor ayam dan implikasi hukumnya. *Jurnal Peternakan dan Syariah*, 2(2), 88-102.
- Widodo, P. (2023). Tanggung jawab bersama dalam akad musyarakah peternakan ayam. Skripsi, UIN SAIZU Purwokerto.
- Yulianti, R. (2024). Evaluasi hukum pemotongan upah akibat kelalaian vs force majeure pada ternak ayam. *Jurnal Fiqh dan Hukum*, 5(1), 33-49.
- Yunus, M., Akmil, H., Mohammad, B. A., Mirza, T., Muslim, & Putri, B. S. (2024). *Hubungan Industrial*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Zainuddin, A. (2023). *Hukum Islam tentang Karyawan dan Hak-Haknya*. Risalah Press.
- Zulkifli. (2023). Halalan thayyiban dan kesejahteraan pekerja dalam industri peternakan ayam. *Jurnal Halal Research*, 3(2), 110-125.



DOKUMENTASI



(Wawancara dengan karyawan di Peternakan Ayam Ciomas Desa Pidoli Lembang)



(Wawancara dengan karyawan di Peternakan Ayam Ciomas Desa Pidoli Lombang)



(Wawancara dengan pemilik Peternak Ayam Ciomas)



(Wawancara dengan Kepala Desa Pidoli Lembang)



(Wawancara dengan Istri Karyawan Peternak Ayam Ciomas)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 593 /Sti.21/F.1/TL.00/06/2026 17 Juni 2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Pemilik Ternak Ayam Ciomas
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Nur Azizah Nasution
NIM : 22-02-0029
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Syariah Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Peternak Ayam (Studi Kasus Ternak Ayam Ciomas)
Tempat Penelitian : Peternakan Ayam Ciomas
Waktu Penelitian : Juni s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Arminsyah, M.H.I.

Tembusan
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HES
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
DESA PIDOLI LOMBANG

Jalan Beringin Desa Pidoli Lombang, Kode Pos 22915

SURAT KETERANGAN

Nomor : 340.470/20.28/SK/KD-PL/VII/2026

ungan dengan surat dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, dengan
B-593/Sti.21/F.1/TL.00/06/2026, hal izin mengadakan Penelitian Tanggal 17 Juni 2026, maka
Desa Pidoli Lombang menerangkan nama Mahasiswa di bawah ini :

Nama : NUR AZIZAH NASUTION
NIM : 22020029
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jenjang : SI
Alamat : Desa Iparbondar, Kec. Panyabunga, Kab. Mandailing Natal
Daerah Penelitian : Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal

telah diberi Izin Penelitian di Desa Pidoli Lobang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing
pada bulan Juli s/d September guna untuk melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul
ANALISIS HUKUM ISLAM SYARIAH TERHADAP PEMOTONGAN UPAH KARYAWAN PETERNAK
(STUDI KASUS TERNAK AYAM CIOMAS)".

Demikian Surat Keterangan balasan penelitian ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pidoli Lombang

Pada Tanggal : Juli 2026

KEPALA DESA PIDOLI LOMBANG


SYAWAL NASRI, SE

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Telp (0636) 7006359
website: www.stain-madina.ac.id

Nur Azizah Nasution
22020029

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Karyawan Peternak Ayam (Studi Kasus Ternak Ayam Ciomas)

Asrul Hamid, M.H.I

Asru Hamid, M.H.I.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **NUR AZIZAH NASUTION**

Nim : 22020029

Jurusan : Hukum Ekonomi

Syariah

Tempat Tanggal Lahir : Kotanopan - 08 –
Agustus – 2003

Alamat : Desa Iparbondar Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No.Hp : 085837049868

Email : an424460@Gmail.Com

Nama Ayah : Alm.Gunawan Nasution

Pekerjaan Ayah : -

Nama Ibu : Masroh Nasution

Pekerjaan Ibu : Petani

